

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan mengenai Bagaimanakah penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dan Apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir bahan galian c ilegal di Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur masih belum terlaksana secara maksimal, karena upaya yang dilakukan aparat penegak hukumnya sebatas upaya preventif yaitu pencegahan saja.
2. Pihak kepolisian Resort Lampung Timur melalui Bidang Pembinaan Masyarakatnya telah melakukan tindakan preventif berupa himbauan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada masyarakat Labuhan Maringgai agar tidak melakukan penambangan pasir secara ilegal disepanjang sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur

C. Saran

Setelah melakukan pembahasandan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran bahwa Pemerintah Daerahdan Kepolisian Resort Lampung timur harus Mengoptimalkan upaya preventif dengan memberikan pemahaman tentang petingnya menjaga lingkungan da bahayanya penambangan pasir secara liar. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat kegiatan penambangan pasir secara ilegal tentunya akan berkurang, tente saja hal itu juga harus didukung degan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja bagoi masyaraka Lampung Timur.